



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan diperlukan pergeseran anggaran dan pelaksanaan kegiatan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Purworejo memperoleh Hibah Daerah untuk Program Hibah Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2016 yang dananya diterima setelah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 ditetapkan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 59), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2017 terdiri atas:

a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	237.664.091.269,00
2. Dana Perimbangan	Rp	1.310.447.198.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp	509.857.887.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp	2.057.969.176.269,00

b. Belanja:

1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	892.649.119.791,50
b) Belanja Hibah	Rp	20.032.300.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp	6.922.000.000,00
d) Belanja Bagi Hasil	Rp	9.441.406.000,00
e) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	483.223.645.892,00
f) Belanja Tidak Terduga	Rp	11.631.202.425,50
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.423.899.674.109,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp	52.618.734.925,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	328.585.695.597,00
c) Belanja Modal	Rp	375.357.079.764,00
Jumlah Belanja Langsung	Rp	756.561.510.286,00
Jumlah Belanja	Rp	2.180.461.184.395,00
Surplus/ (defisit)	Rp	(122.492.008.126,00)

c. Pembiayaan:

1. Penerimaan	Rp	122.492.008.126,00
2. Pengeluaran	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	122.492.008.126,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SiLPA)	Rp	0,00

2. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
3. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini
4. Lampiran III diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

BUPATI PURWOREJO,

TTD

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 24 JANUARI 2017

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
INSPEKTUR,

TTD

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2017 NOMOR 11 SERI A NOMOR 1

 PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2017		
NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.057.969.176.269,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	237.664.091.269,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.277.934.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	11.165.095.750,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.072.809.739,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	176.148.251.780,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.310.447.198.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	34.788.977.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.008.914.761.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	266.743.460.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	509.857.887.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101.602.315.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	52.286.908.000,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
1.3.6	Alokasi Dana Desa	355.968.664.000,00
2	BELANJA	2.180.461.184.395,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.423.899.674.109,00
2.1.1	Belanja Pegawai	892.649.119.791,50
2.1.4	Belanja Hibah	20.032.300.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.922.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	9.441.406.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	483.223.645.892,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	11.631.202.425,50
2.2	BELANJA LANGSUNG	756.561.510.286,00
2.2.1	Belanja Pegawai	52.618.734.925,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	328.585.695.597,00
2.2.3	Belanja Modal	375.357.079.764,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(122.492.008.126,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	122.492.008.126,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	94.492.008.126,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	28.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	122.492.008.126,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

BUPATI PURWOREJO

 AGUS BASTIAN